



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No.5 Limbangan 51383 Telp./Fax. (0294) 571011

e-mail : kec.limbangan@kendalkab.go.id website : <http://keclimbangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 000.7.5/04/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Tim Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) telah diubah talah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 36 Seri E No.25);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerinrah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 69)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal mempunyai tugas :
- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko atas sasaran kinerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
 - b. Menyusun rencana mitigasi risiko dan memantau tindak lanjut;
 - c. Melaporkan hasil pemantauan risiko kepada Bupati Kendal melalui Inspektorat secara berkala.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Limbangan
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**CAMAT LIMBANGAN**
SUCIPTO, S. STP., MM.
Pembina TK I
NIP. 19780704 199703 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 000.7.5/04/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Limbangan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Kecamatan Limbangan	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Pelaksana pada Kecamatan Limbangan	Anggota

 **CAMAT LIMBANGAN**

SUCIPTO, S. STP., MM.
Pembina TK I
NIP. 19780704 199703 1 002